



**REVIU RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA) TAHUN 2015-2019**

**PENGADILAN NEGERI MUARO  
KELAS II**

**R  
E  
N  
S  
T  
R  
  
P  
N  
M  
U  
A  
R  
O**

*Alamat Kantor : Jln. Prof. M.*

*Yamin, SH No. 51 Sijunjung*

*Website : [www.pn-muaro.go.id](http://www.pn-muaro.go.id)*

*Email : [pnmuaro@gmail.com](mailto:pnmuaro@gmail.com)*



# **REVIU RENSTRA 2015-2019 PENGADILAN NEGERI MUARO**

**PENGADILAN NEGERI MUARO  
JALAN PROF. M. YAMIN, SH NO. 51  
SIJUNJUNG**

**KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Muaro 2015-2019.

Pengadilan Negeri Muaro adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan serta sekaligus merupakan kawal depan (vrovost) Mahkamah Agung yang berada di Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan Kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangan pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Muaro.

Muaro Sijunjung, 02 Januari 2018  
KEPALA PENGADILAN NEGERI MUARO



  
RENDRA OZAR DHARMA PUTRA, SH.MH  
NIP. 197012081996031004

## DAFTAR ISI

	<u>Hal</u>
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I    PENDAHULUAN	1
1.1    Kondisi Umum	1
1.2    Potensi dan Permasalahan	2
BAB II    VISI, MISI DAN TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	5
2.1    Visi	5
2.2    Misi	5
2.3    Tujuan	5
2.4    Sasaran Strategis	6
2.5    Indikator Kinerja dan Target Kinerja	7
BAB III    ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS	9
3.1    Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	9
3.2    Arah Kebijakan dan Startegi Mahkamah Agung RI	10
3.3    Arah kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Muaro	13
3.4    Kerangka Regulasi	14
3.5    Kerangka Kelembagaan	14
BAB IV    TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	16
Lampiran : Matrik Renstra	
BAB V    PENUTUP	20

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Muaro dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan keuangan. Pengadilan Negeri Muaro merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Muaro sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelenggarakan perkara yang masuk di tingkat pertama. Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Muaro, Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Muaro baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variable strategis.

Pengadilan Negeri Muaro dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pengadilan Negeri Muaro 19 (Dua Puluh Tiga) orang, Hakim 4 (Empat) orang dan Pegawai honorer 9 (Sembilan) orang, terdiri dari :

a. Jumlah Pegawai Menurut Golongan :

Golongan I	=	-	Orang
Golongan II	=	2	Orang
Golongan III	=	19	Orang
Golongan IV	=	2	Orang
Tenaga Honorer	=	9	Orang

b. Jumlah Tenaga Teknis dan Non Teknis

Ketua, Wakil Ketua dan Hakim	=	4	Orang
Panitera	=	1	Orang
Sekretaris	=	1	Orang
Panitera Muda Pidana	=	1	Orang
Panitera Muda Perdata	=	1	Orang
Panitera Muda Hukum	=	1	Orang

---

Panitera Pengganti	=	4	Orang
Jurusita / Jurusita Pengganti	=	1	Orang
c. Jumlah Pejabat Struktural			
Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan	=	1	Orang
Kasubag Umum dan Keuangan	=	1	Orang
Kasubag Kepegawaian	=	1	Orang
Staf	=	6	Orang

## 1.2.POTENSI DAN PERMASALAHAN

### A.Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Muaro mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian mencakup :

1. Merupakan vrovost (kawal depan) di Wilayah Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya.
2. Pengadilan Negeri Muaro merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya.
3. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai sewilayah hukum Pengadilan Negeri Muaro.
4. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Muaro selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

### B.Kelemahan (Weakness )

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Muaro dirinci dalam beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
  - Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Muaro.
  - Putusan Pengadilan Negeri Muaro belum dapat diunduh/diakses cepat oleh masyarakat.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
  - Pengadilan Negeri Muaro belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan.
  - Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Muaro.
  - Sistem Karir (Promosi dan Mutasi belum mengacu pada Asas-asas System Modern.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
  - Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja.
  - Fungsi Pengawasan masih sangat lemah.
  - Pengawasan belum dilakukan secara sistematis.

- Penegakan disiplin/kode etik belum dilaksanakan dengan baik.
4. Aspek Sarana dan Prasarana
    - Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Muaro dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

### C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Muaro untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
  - Adanya website Pengadilan Negeri Muaro yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
  - Adanya tunjangan kinerja / remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
  - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
  - Hubungan dengan lembaga eksternal yang semakin baik
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
  - Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal di Pengadilan Negeri Muaro
4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
  - Dukungan dan koordinasi yang baik antar Hakim maupun Karyawan di Pengadilan Negeri Muaro
5. Aspek Sarana dan Prasarana
  - Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Muaro berupa website Pengadilan Negeri Muaro, aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), aplikasi pustaka, dan aplikasi E-tilang.

### D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Muaro yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan
  - Belum tersedianya suatu alat pengukur kepuasan pengguna jasa pengadilan.
  - Belum adanya system peradilan yang dapat mempercepat suatu proses berperkara.
  - Masih adanya hukum-hukum yang tidak sesuai dengan keadaan di Indonesia.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
  - Personil di Pengadilan Negeri Muaro belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Muaro

- Kurang sarana untuk meningkatkan kemampuan/kompetensi para aparat pengadilan dalam menghadapi perubahan
  - Sistem rekrutmen yang kurang efektif.
  - Kurang jelasnya peran, wewenang, dan tanggung jawab antar aparat peradilan.
  - System pembinaan karir yang kurang objektif.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
- Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.
4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
- Kurangnya jumlah Pegawai dan Panitera Pengganti sehingga adanya pekerjaan merangkap, yang mana hal itu mempengaruhi tertib administrasi dan manajemen Peradilan.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan.



## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN

#### 2.1 .Visi

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Muaro Tahun 2015 - 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Muaro diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 - 2025, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 - 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Muaro.

Visi Pengadilan Negeri Muaro mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

*“Terwujudnya Pengadilan Negeri Muaro Yang Agung”*

#### 2.2 .Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai Visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Muaro, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Muaro.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Muaro.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Muaro

#### 2.3 . Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun yaitu tahun 2015 sampai dengan 2019 dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan Misi Pengadilan Negeri Muaro.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Muaro adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan bagi pencari keadilan dalam berperkara  
Indikator kinerja untuk mengukur capaian tujuan ini adalah :  
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali.  
Tujuan ini dicapai melalui sasaran :
  - a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
  - b. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
  - c. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan  
Indikator kinerja untuk mengukur capaian tujuan ini adalah :  
Persentase responden yang puas terhadap pelayanan peradilan  
Tujuan ini dicapai melalui sasaran :
  - a. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

#### 2.4. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Muaro yang telah direviu adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel  
Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:
  - a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan (Perdata, Pidana)
  - b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu (Perdata, Pidana)
  - c. Persentase penurunan sisa perkara (Perdata, Pidana)
  - d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi, PK)
  - e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi
  - f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara  
Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :
  - a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
  - b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
  - c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu
  - d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan  
Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :
  - a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

- b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan
  - c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
- Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :
- a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

## 2.5. Indikator Kinerja dan Target Kinerja

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau *Key performance indicators (KPI)* dapat diartikan sebagai ukuran atau Indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah kita tetapkan.

Untuk mengukur sejauh mana Pengadilan Negeri Muaro telah mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, pada masing-masing sasaran strategis ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai selama periode 5 (lima) tahun tahun 2015-2019. Indikator kinerja utama dan target kinerja diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis. Sasaran strategis kinerja utama dan indikator kinerja yang digunakan Pengadilan Negeri Muaro adalah sebagai berikut :

### HUBUNGAN TUJUAN DAN SASARAN

NO	TUJUAN		SASARAN	
	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR
1.	Memenuhi kebutuhan dan kepuasan terhadap pencari keadilan yang berperkara	Pesentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali	1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan (Perdata, Pidana)</li> <li>b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu (Perdata, Pidana)</li> <li>c. Persentase penurunan sisa perkara (Perdata, Pidana)</li> <li>d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi, PK)</li> <li>e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi</li> <li>f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</li> </ul>

			2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	<p>a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu</p> <p>b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi</p> <p>c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu</p> <p>d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus</p>
			3. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	<p>a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)</p>
2.	Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan	Persentase responden yang puas terhadap pelayanan peradilan	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	<p>a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan</p> <p>b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan</p> <p>c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)</p>

### BAB III

## ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

### 3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Berdasarkan tahapan sasaran dalam RPJMN III pembangunan hukum periode 2015-2019, diarahkan pada (a) menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan; (b) meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan daya saing ekonomi bangsa; dan (c) meningkatkan kesadaran hukum di segala bidang.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 mengamanatkan bahwa, sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN III (2015-2019) ditekankan pada peningkatan daya saing bangsa di berbagai bidang. Dalam kaitannya dengan bidang hukum, terdapat korelasi signifikan antara hukum dengan daya saing. Beberapa aspek hukum seperti perlindungan investor, independensi kehakiman, regulasi pemerintah, penyusunan, dan kerangka hukum penyelesaian sengketa tergolong sebagai persyaratan dasar untuk meningkatkan daya saing bangsa yang dimuat dalam Global Competitiveness Index (GCI). Namun, permasalahan di bidang hukum tidak hanya meliputi komponen hukum yang termuat dalam GCI. Masih banyak komponen hukum yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi daya saing Indonesia.

Berdasarkan permasalahan dan tantangan di atas, sasaran pembangunan hukum adalah berikut ini:

1. **Meningkatnya kualitas penegakan hukum** yang transparan, akuntabel, dan tidak berbelit-belit melalui legislasi yang kuat, sinergitas antar instansi penegak hukum yang dilaksanakan oleh SDM profesional dan berintegritas didukung sarana prasarana yang memadai dan sistem informasi manajemen penanganan perkara pidana terpadu disegala sektor, serta pelayanan hukum yang baik dan berkualitas;
2. **Meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi**, yang didukung peraturan perundang-undangan nasional, terlaksananya kebijakan antikorupsi yang optimal melalui penegakan hukum atas kasus tindak pidana korupsi, pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, penguatan kelembagaan antikorupsi, serta peningkatan upaya pencegahan tindak pidana korupsi;
3. **Terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM**, melalui peraturan perundang-undangan, penegakan hukum atas pengaduan HAM, pemberian bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, dan aparat penegak hukum yang berperspektif HAM dan responsif gender.

Berbagai arah kebijakan dan strategi yang dicanangkan dalam kerangka pikir rencana pembangunan hukum 2015-2019 diharapkan dapat membantu perwujudan sasaran utama yakni, meningkatkan daya saing perekonomian. Pembangunan hukum diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan penegakan hukum berkualitas; pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif; serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Ketiga sasaran ini kemudian dijabarkan ke dalam 13 strategi mulai dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu; Sistem Peradilan Pidana Anak; Sistem Hukum

Perdata Mudah dan Cepat; Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum; Pelayanan Hukum; Harmonisasi Peraturan Bidang Anti Korupsi; Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Antikorupsi; Pencegahan Korupsi; Harmonisasi Peraturan Bidang HAM; Penegakan HAM; Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan; Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan; dan Pendidikan HAM. Kontribusi arah kebijakan maupun strategi pembangunan bidang hukum ini bersifat tidak langsung, namun sangat menentukan kokohnya pilar institusi yang dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi.

Adapun kerangka pendanaan dari kegiatan pembangunan bidang Hukum dan Aparatur, berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

### 3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2015-2019 tersebut di atas serta dalam rangka mewujudkan visi Tewujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan 4 Sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Sasaran Strategis I :

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Penyempurnaan penerapan sistem kamar
- 2) Pembatasan perkara kasasi
- 3) Proses berperkara yang sederhana dan murah
- 4) Penguatan akses peradilan

Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut :

a) Penyempurnaan Penerapan Sistem Kamar

Penerapan sistem kamar dengan dasar SK KMA No.142/KMA/SK/IX/2011 yang diperbaharui dengan SK KMA No.017/KMA/SK/II/2012 yang dilaksanakan dengan membagi 5 kamar penanganan perkara:

- a.1. Kamar Pidana (Pidana Umum dan Pidana Khusus)
- a.2. Kamar Perdata (Perdata Umum dan Perdata Khusus)
- a.3. Kamar TUN
- a.4. Kamar Agama
- a.5. Kamar Militer

dengan tujuan (1) menjaga konsisten putusan, (2) meningkatkan profesionalisme Hakim Agung dan (3) mempercepat proses penanganan perkara di Mahkamah Agung.

Setelah lebih dari 2 tahun pelaksanaan belum sepenuhnya aturan system kamar telah dilakukan, karena selain belum dilakukannya tatalaksana administrasi/teknis baru yang mengarahkan pada pencapaian tujuan implementasi sistem kamar, juga belum sepenuhnya dipahami tujuan dari

sistem kamar, sehingga penyempurnaan penerapan sistem kamar ini dipandang sangat perlu dilakukan dengan rencana strategi:

- (a). Penataan ulang struktur organisasi sesuai dengan alur kerja penanganan manajemen perkara
- (b). Penguatan database perkara dan publikasi perkara
- (c). Menempatkan personil sesuai dengan kebutuhan masing-masing kamar dan penyempurnaan aturan sistem kamar.

b) Pembatasan Perkara Kasasi

Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung 80% perkara masuk di tingkat banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 90% berasal dari peradilan umum sehingga sulit bagi MA untuk melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan.

Hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi dan penetapan majelis yang bersifat acak belum sesuai dengan keahlian mengakibatkan penanganan perkara belum sesuai dengan keahlian/latar belakang.

Diharapkan ke depan pada Pengadilan Tingkat Banding bias diterapkan sistem kamar secara bertahap dan Tingkat Pertama ditingkatkan spesialisasi hakim dengan sertifikasi diklat dan akan diperbaharui secara berkala.

c) Proses berperkara yang sederhana dan murah

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat keberhasilan mediasi yang menggunakan metode win-win solution dan memakan waktu tidak lebih dari 2 bulan tidak lebih dari 20% sehingga belum efektif sehingga belum secara efektif meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara, hal ini disebabkan mekanisme prosedur mediasi belum efektif mencapai sasaran karena mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di pengadilan.

Belum semua hakim memperoleh pelatihan tentang mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam, jumlah hakim terbatas, sehingga mereka lebih focus pada penyelesaian perkara secara litigasi. Diharapkan ke depan bisa dilakukan penajaman metode rekrutmen calon peserta pelatihan mediasi, meningkatkan sosialisasi manfaat mediasi dan penguatan kerja sama dengan lembaga mediasi di luar pengadilan.

Lamanya proses berperkara yang meningkatkan tumpukan perkara, tidak mungkin selesai dengan mediasi saja, terutama perkara perdata dengan nilai gugatan kecil untuk mendukung kepastian dunia usaha diperlukan terobosan hukum acara untuk menyederhankan dan meringankan biayanya (small claim court). Diharapkan ke depan hal ini bisa diupayakan dengan perubahan/revisi RUU Hukum Acara ataupun peraturan dari Mahkamah Agung.

d) Penguatan Akses Peradilan

Mengaktifkan fungsi web untuk pengaksesan Informasi yang berkaitan dengan perkara, sehingga memudahkan pencari keadilan dalam memenuhi kebutuhannya akan informasi peradilan.

Sasaran Strategis 2:

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Sasaran Strategis 3:

Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 (tiga) arah kebijakan sebagai berikut:

(1). Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin

Pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin, dari sisi realisasi meningkat setiap tahunnya namun memiliki kendala keterbatasan anggaran untuk memenuhi target bila dibandingkan dengan potensi penduduk miskin berperkara, kesulitan pelaporan keuangan juga sikap masyarakat yang malu/tidak yakin terhadap layanan tersebut. Hal ini diharapkan ke depan dapat dilakukan publikasi manfaat pembebasan perkara bagi masyarakat miskin, penajaman estimasi baseline berdasarkan data (1 s.d. 5 tahun ke depan) dan penguatan alokasi anggaran, meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM tentang mekanisme penggunaan jasa OBH dan meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Keuangan dan BPK agar mendapat perlakuan tersendiri atas pertanggungjawaban keuangannya.

(2). Sidang Keliling/Zitting Plaats dan

Sidang Keliling/Zitting Plaats yang dalam pelaksanaannya selain melayani penyelesaian perkara sederhana masyarakat miskin dan terpinggirkan juga telah dilakukan inovasi untuk membantu masyarakat yang belum mempunyai hak identitas hukum (akta lahir, akta nikah dan akta cerai), belum bias menjangkau dan memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan terpinggirkan karena keterbatasan anggaran, diharapkan ke depan dilakukan penajaman estimasi baseline berdasarkan data dan penguatan alokasi anggaran serta memperkuat kerja sama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri dengan menyusun peraturan bersama.

(3). Pos Pelayanan Bantuan Hukum

Pelaksanaan pos layanan bantuan hukum ini disediakan untuk membantu masyarakat miskin dan tidak ada kemampuan membayar advokat dalam hal membuat surat gugat, advis dan pendampingan hak-hak pencari keadilan di luar persidangan (non litigasi). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi dengan Kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin berupa pendampingan secara materil di dalam persidangan.

Sasaran Strategis 4:

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

### 3.3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI MUARO

Pengadilan Negeri Muaro dalam mendukung kebijakan nasional dalam mencapai sasaran pembangunan dibidang hukum menetapkan arah kebijakan dan strategi mengacu pada arah kebijakan strategis Mahkamah Agung RI.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan yang ditetapkan, pada tahun 2015-2019, Pengadilan Negeri Muaro menetapkan empat sasaran strategis yang terdiri dari:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan



Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan dari Mahkamah Agung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi, misi serta sasaran, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun program, kegiatan pokok dan kebijakan yang dibuat Pengadilan Negeri Muaro mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

**a. Program : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**

Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan badan peradilan umum yang melaksanakan tugas pokok pengadilan umum. Badan peradilan umum merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis peradilan kepada masyarakat pencari keadilan oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipisahkan dengan unit lainnya.

Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Berkas Perkara Kasasi, PK, dan Grasi pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Diselesaikan Tepat Waktu
- 2) Aparatur yang Mengikuti Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Umum

**b. Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**

Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitungkan hanya dari kinerja hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, pengadilan harus didukung oleh manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan. Maka dari itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Tercapainya kegiatan standar pelayanan publik yaitu putusan perkara yang dipublikasikan
- 2) Penyediaan atau penyempurnaan media (sarana) informasi bagi masyarakat untuk lebih memahami tahapan/kemajuan penanganan suatu perkara
- 3) Peningkatan sosialisasi (kampanye) tentang peran Mahkamah Agung lembaga peradilan kepada masyarakat (pelajar, LSM, instansi dll) dalam upaya penegakkan citra positif peradilan
- 4) Mengembangkan teknik survey dalam upaya mencari tahu tingkat kepuasan atau keluhan para pengguna jasa pengadilan
- 5) Melakukan analisis dan evaluasi jabatan
- 6) Menetapkan standar kinerja individu
- 7) Penyempurnaan penempatan pegawai agar sesuai dengan kompetensinya
- 8) Menyusun kebijakan tentang reward and punishment
- 9) Penyempurnaan kebijakan sistem rekrutmen aparat peradilan
- 10) Upaya perbaikan kesejahteraan pegawai

### 3.3. KERANGKA REGULASI

Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik maka perlu didukung dengan regulasi yang memadai. Perubahan dan penyusunan regulasi disesuaikan dengan tantangan global, regional dan nasional. Kerangka regulasi diarahkan untuk : 1). Penyediaan regulasi dari turunan Undang-Undang yang terkait dengan Peradilan, 2). Meningkatkan pemerataan sumber daya Peradilan, 3). Pengendalian dalam pengelolaan perkara, 4). Penyelenggaraan persidangan yang efektif, 5). Terwujudnya Badan Peradilan yang bisa memenuhi kebutuhan Para Pencari Keadilan, 6) Peningkatan Akses Informasi Bagi Para Pencari Keadilan.

Kerangka Regulasi yang akan disusun antara lain adalah perumusan peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri yang terkait, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI, termasuk dalam rangka menciptakan sinkronisasi, integrasi penyelenggaraan hubungan/koordinasi antara Tingkat banding dan Tingkat Pertama.

### 3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Desain organisasi yang dibentuk memperhatikan mandat konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan, perkembangan dan tantangan lingkungan strategis di Bidang Hukum, Sistem Peradilan Nasional, Pergeseran dalam wacana pengelolaan pemerintahan (*governance issues*), Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah, dan Prinsip Reformasi Birokrasi (Penataan Kelembagaan Yang Efektif dan Efisien).

Fungsi pemerintahan yang paling mendasar adalah melayani kepentingan rakyat. Mahkamah Agung RI akan membentuk pemerintahan yang efektif melalui desain organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*), menghilangkan tumpang tindih tugas dan fungsi dengan adanya kejelasan peran, tanggung jawab dan mekanisme koordinasi (secara horizontal dan vertical) dalam menjalankan program-program Renstra 2015-2019.

Kerangka kelembagaan pada Pengadilan Negeri Muaro mengacu pada Kerangka Kelembagaan yang ada pada Mahkamah Agung RI terdiri dari: 1) Sinkronisasi nomenklatur kelembagaan dengan program Mahkamah Agung RI; 2) Penguatan Fungsi Peradilan sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung RI merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui keputusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar; 3) Penguatan Fungsi Pengawasan, Mahkamah RI Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan; 4) Penguatan Fungsi Mengatur, Mahkamah Agung RI dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang; 5) Penguatan Fungsi Nasehat dan Fungsi Administratif.

## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Memperhatikan rancangan awal RPJMN 2015-2019, visi dan misi, tujuan, strategi dan sasaran strategis sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka disusunlah target kinerja dan kerangka pendanaan program-program 2015-2019. Program Pengadilan Negeri Muaro ada dua yaitu Program Non Teknis dan Program Teknis.

Program Non Teknis Meliput:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Teknis meliputi:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

#### 4.1. TARGET KINERJA

Target Kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir Tahun 2019. Target Kinerja dihitung secara kumulatif selama lima tahun dan berakhir pada Tahun 2019.

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung  
Sasaran program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung adalah meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan manajemen Perkara pada Pengadilan Negeri Muaro. Indikator pencapaian sasaran adalah:
  - a. Jumlah kebijakan yang bisa mendukung dalam pengelolaan perkara pada Pengadilan Negeri Muaro
  - b. Persentase harmonisasi dukungan manajemen dengan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar 98%

Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah:

- 1) Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi, dengan outputnya sebagai berikut:
  - Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan
  - Layanan Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung  
Sasaran program peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya Mahkamah Agung adalah meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan/tugas teknis pada Pengadilan Negeri Muaro. Indikator pencapaian sasaran adalah:

- a. Efektifitas dalam pengidentifikasian Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan dalam mendukung tugas teknis lainnya.
- b. Persentase harmonisasi dukungan Sarana dan Prasarana dalam menciptakan pengelolaan perkara yang tepat, benar, dan adil sebesar 98%

Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah:

- 1) Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung, dengan output sebagai berikut:
  - Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

### 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Sasaran program peningkatan manajemen Peradilan Umum adalah meningkatkan pengelolaan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel sehingga bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan dalam berperkara pada Pengadilan Negeri Muaro. Indikator pencapaian sasaran adalah:

- a. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel
- b. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
- c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
- d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
- e. Persentase yang dicapai untuk mewujudkan semuanya itu adalah 95%

#### 4.2. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan meliputi peningkatan pendanaan dan efektifitas pendanaan. Peningkatan pendanaan pengelolaan proses peradilan dilakukan melalui peningkatan proporsi anggaran proses peradilan secara signifikan sehingga mencapai 5% dari APBN pada Tahun 2019. Peningkatan pendanaan Pengadilan Negeri Muaro juga melalui dukungan dana dari Mahkamah Agung RI. Guna meningkatkan efektifitas proses peradilan maka perlu mengefektifkan pendanaan yang akan mendukung proses peradilan itu sendiri.

Dalam upaya meningkatkan efektifitas pembiayaan proses peradilan, maka pendanaan peradilan diutamakan untuk peningkatan akses dan mutu putusan bagi para pencari keadilan terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Sehingga untuk mendukung upaya peningkatan efektifitas pembiayaan ini, maka Mahkamah Agung RI khususnya di Pengadilan Negeri Muaro telah menyediakan anggaran yang dapat mendukung proses peradilan terutama untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan.

**Target Kinerja Pengadilan Negeri Muaro Tahun 2015-2019**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				
		2015	2016	2017	2018	2019
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: Perdata Pidana	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: Perdata Pidana	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%
	c. Persentase penurunan sisa perkara: Perdata Pidana	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: Banding Kasasi PK	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%
	e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	100%	100%	100%	100%	100%
	f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	80%	80%	80%	80%
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%	100%	100%	100%	100%
	c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam	0%	0%	0%	0%	0%

REVIU RENSTRA PENGADILAN NEGERI MUARO 2015 - 2019

		waktu 1 hari setelah diputus					
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	75%	75%	75%	75%	75%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana strategis Pengadilan Negeri Muaro tahun 2015 - 2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan , dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun , serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Muaro harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksanaan pengelolaan kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula , diharapkan satuan kerja di Pengadilan Negeri Muaro memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015 - 2019 , sehingga Visi dan Misi Pengadilan Negeri Muaro dapat terwujud dengan baik.

---

---

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

---



## Matrik Reviu Renstra Tahun 2015-2019

INSTANSI : Pengadilan Negeri Muaro

VISI : Terwujudnya Pengadilan Negeri Muaro Yang Agung

- MISI
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Muaro
  2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
  3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Muaro
  4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Muaro

NO	TUJUAN		TARGET	SASARAN		STRATEGIS											
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	JANGKA MENENGAH	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Target	ANGGARAN/ RP		
						2015	2016	2017	2018	2019							
1	Memenuhi kebutuhan dan kepuasan terhadap pencari keadilan yang berperkara	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali	100%	1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a	Persentase sisa perkara yang diselesaikan (Perdata, Pidana)	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pedoman Tata Kelola di Lingkungan Peradilan Umum	95%	Rp. 252.511.000,-
						b	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu (Perdata, Pidana)	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan ditingkat pertama dan banding secara tepat waktu	95%	Rp. 252.511.000,-

REVIU RENSTRA PENGADILAN NEGERI MUARO 2015 - 2019

					c	Persentase penurunan sisa perkara (Perdata, Pidana)	100%	100%	100%	100%	100%		Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pedoman Tata Kelola di Lingkungan Peradilan Umum	95%	Rp. 252.511.000,-	
					d	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Bandung, Kasasi, PK)	100%	100%	100%	100%	100%		Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pedoman Tata Kelola di Lingkungan Peradilan Umum	95%	Rp. 252.511.000,-	
					e	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	100%	100%	100%	100%	100%		Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pedoman Tata Kelola di Lingkungan Peradilan Umum	95%	Rp. 252.511.000,-	
					f	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	80%	80%	80%	80%		Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pedoman Tata Kelola di Lingkungan Peradilan Umum	95%	Rp. 252.511.000,-	
				2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%		Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan ditingkat pertama dan banding secara tepat waktu	95%	Rp. 252.511.000,-
					b	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%	100%	100%	100%	100%		Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pedoman Tata Kelola di Lingkungan Peradilan Umum	95%	Rp. 252.511.000,-	

REVIU RENSTRA PENGADILAN NEGERI MUARO 2015 - 2019

					c	Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pedoman Tata Kelola di Lingkungan Peradilan Umum	95%	Rp. 252.511.000,-	
					d	Persentase Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	0%	0%	0%	0%	0%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pedoman Tata Kelola di Lingkungan Peradilan Umum	0%	Rp 0,-	
				3	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pedoman Tata Kelola di Lingkungan Peradilan Umum	95%	Rp. 252.511.000,-
2.	Setiap pencari keadilan menjangka u badan peradilan	Persentase responden yang puas terhadap pelayanan peradilan	75%	1	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	75%	75%	75%	75%	75%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	95%	Rp. 252.511.000,-
					b	Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui siding diluar	95%	Rp. 252.511.000,-	

*REVIU RENSTRA PENGADILAN NEGERI MUARO 2015 - 2019*

						Pengadilan						Umum		gedung pengadilan			
						c	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum	95%	Rp. 252.511.000,-